

**TIM PEMANTAUAN PERIODIK – BMN – PENETAPAN
2026**

Kpt 12 Tahun 2026, 4 HLM.

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG
PENETAPAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tertib administrasi Pemantauan Periodik Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 207/PMK.06/2021; Kpt No: 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pemantauan Periodik Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.